



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMEDANG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMEDANG
NOMOR 02 TAHUN 2025.

TENTANG
KODE ETIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMEDANG,

- Menimbang : a. bahwa kode etik merupakan pilar utama dalam upaya mewujudkan profesionalitas, integritas, dan akuntabilitas anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang dalam menjalankan tugas, fungsi, dan wewenangnya, serta menjaga martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- b. bahwa untuk mendukung penerapan kode etik yang efektif, optimal, transparan, dan berkeadilan, Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kode Etik Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, perlu dilakukan penataan kembali seiring dengan tuntutan, kebutuhan, dan dinamika perkembangan peraturan perundang-undangan;
- c. bahwa didasarkan pada ketentuan Pasal 126 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota, serta ketentuan Pasal ... ayat (...) Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang 01 Tahun 2025 tentang Tata Tertib, pengaturan mengenai kode etik Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang ditetapkan dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Kode Etik;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 105 Tahun 2024 tentang Kabupaten Sumedang di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 291, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7042);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
4. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 01 Tahun 2025 tentang Tata Tertib (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2025);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TENTANG KODE ETIK.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Sumedang.
2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Sumedang.
5. Anggota DPRD adalah pejabat daerah yang memegang jabatan Anggota DPRD Kabupaten Sumedang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Pimpinan DPRD adalah pejabat daerah yang memegang jabatan ketua dan wakil ketua DPRD Kabupaten Sumedang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

7. Fraksi adalah pengelompokan anggota DPRD Kabupaten Sumedang berdasarkan konfigurasi partai politik hasil pemilihan umum.
8. Badan Kehormatan DPRD yang selanjutnya disebut Badan Kehormatan adalah alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap yang dibentuk oleh DPRD pada awal masa jabatan keanggotaan DPRD.
9. Kode Etik DPRD yang selanjutnya disebut Kode Etik adalah norma yang wajib dipatuhi oleh setiap Anggota DPRD selama menjalankan tugasnya untuk menjaga martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas DPRD.
10. Pengaduan adalah laporan Pengadu kepada Pimpinan DPRD dan/atau Badan Kehormatan, yang dibuat secara tertulis, dan disertai bukti awal yang cukup mengenai tindakan atau peristiwa yang patut diduga dilakukan oleh Anggota DPRD, termasuk Pimpinan DPRD dan/atau Pimpinan Alat Kelengkapan DPRD sebagai pelanggaran Tata Tertib dan Kode Etik.
11. Pelanggaran adalah sikap dan perilaku, tindakan atau perbuatan, tulisan dan/atau ucapan Anggota DPRD, termasuk Pimpinan DPRD dan Pimpinan Alat Kelengkapan DPRD yang bertentangan dengan Tata Tertib dan Kode Etik.
12. Temuan adalah perkara dugaan pelanggaran Tata Tertib dan Kode Etik yang dilaksanakan tanpa melalui prosedur Pengaduan dan berdasarkan usul Anggota Badan Kehormatan serta telah diputuskan untuk ditindaklanjuti dalam Rapat Badan Kehormatan.
13. Pengadu adalah Anggota DPRD, termasuk Pimpinan DPRD dan Pimpinan Alat Kelengkapan DPRD, dan/atau masyarakat.
14. Teradu adalah Anggota DPRD, termasuk Pimpinan DPRD dan/atau Pimpinan Alat Kelengkapan DPRD, yang diduga melakukan pelanggaran terhadap Tata Tertib dan Kode Etik.
15. Alat Bukti adalah segala sesuatu yang ada hubungannya dengan suatu perbuatan, yang dapat dipergunakan sebagai bahan pembuktian guna menimbulkan keyakinan adanya suatu pelanggaran terhadap Tata Tertib dan Kode Etik.
16. Rapat DPRD selanjutnya disebut Rapat adalah semua jenis Rapat DPRD, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan DPRD tentang Tata Tertib.
17. Rehabilitasi adalah pemulihan harkat dan martabat serta kehormatan Anggota DPRD, termasuk Pimpinan DPRD dan Pimpinan Alat Kelengkapan DPRD, akibat dari adanya suatu proses peradilan dan/atau persidangan etik Badan Kehormatan karena tidak terbukti bersalah.
18. Rahasia adalah hal yang berkaitan dengan informasi yang diperoleh dalam menjalankan fungsi, wewenang, dan tugas yang dilarang diumumkan dan dilarang disebarluaskan kepada pihak lain atau publik.

BAB II TUJUAN

Pasal 2

Kode Etik, bertujuan untuk:

- a. menjaga harkat, martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas DPRD;
- b. meningkatkan kedisiplinan dan keteladanan Anggota DPRD;
- c. menumbuhkembangkan sikap dan perilaku Anggota DPRD yang menjunjung tinggi moral, etika, tata krama dan sopan santun, serta sikap saling menghormati dan saling menghargai;

- d. mengoptimalkan kinerja dan kualitas kerja Anggota DPRD; dan
- e. mewujudkan suasana kerja yang harmonis dan kondusif dalam rangka meningkatkan profesionalisme dan akuntabilitas Anggota DPRD.

BAB III KETAATAN DALAM MELAKSANAKAN SUMPAH/JANJI

Pasal 3

- (1) Setiap anggota DPRD dalam menjalankan tugas, fungsi, dan wewenangnya wajib mentaati dan menjunjung tinggi serta melaksanakan sumpah/janji sebagai Pejabat Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketaatan dalam melaksanakan sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diwujudkan dalam bentuk:
 - a. memenuhi kewajiban sebagai anggota/ketua/wakil ketua DPRD dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan berpedoman pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. menjalankan kewajiban untuk bekerja dengan sungguh-sungguh demi tegaknya kehidupan demokrasi;
 - c. mengutamakan kepentingan bangsa dan negara daripada kepentingan pribadi, seseorang, dan golongan; dan
 - d. memperjuangkan aspirasi rakyat untuk mewujudkan tujuan nasional demi kepentingan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

BAB IV SIKAP DAN PERILAKU ANGGOTA DPRD

Pasal 4

Sikap dan perilaku Pimpinan dan Anggota DPRD harus mencerminkan diri sebagai Pejabat Daerah, yakni

- a. berkepribadian sebagai insan manusia yang senantiasa beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. menjunjung tinggi nilai etika, moralitas, integritas, dan akuntabilitas; dan
 - c. menumbuhkembangkan kedisiplinan, ketaatan, dan kepatuhan terhadap Tata Tertib dan Kode Etik, serta ketentuan peraturan perundang-undangan,
- selama melaksanakan tugas dan kewajibannya maupun dalam menjalani kehidupan sehari-hari.

BAB V TATA KERJA ANGGOTA DPRD

Pasal 5

Tata Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD, terdiri atas:

- a. etika dalam bernegara;
- b. etika dalam berorganisasi;
- c. etika bermasyarakat; dan
- d. etika terhadap diri sendiri.

Pasal 6

Etika dalam bernegara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, diwujudkan dalam sikap dan perilaku:

- a. memegang teguh ideologi Pancasila, dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia dan pemerintahan yang sah;
- b. menjunjung tinggi demokrasi, hukum dan moral, serta menegakkan dan melindungi hak asasi manusia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
- c. turut serta memelihara rasa persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia; dan
- d. turut serta dalam menanamkan pemahaman terhadap ideologi dan wawasan kebangsaan yang berpedoman kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pasal 7

(1) Etika dalam berorganisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, diwujudkan dalam sikap dan perilaku:

- a. menjaga, memelihara, dan menjunjung tinggi harkat, martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas lembaga DPRD;
- b. mengutamakan kepentingan lembaga DPRD, Daerah, dan/atau masyarakat yang diwakilinya di atas kepentingan pribadi atau golongan;
- c. menempatkan diri sesuai dengan kedudukan atau jabatan dalam struktur kelembagaan DPRD;
- d. melaksanakan tugas atau perintah yang diberikan dengan penuh rasa tanggung jawab dan tidak melampaui batas kewenangan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. mampu bekerjasama, berkoordinasi, dan berkomunikasi yang baik dalam melaksanakan tugas dan kewajiban dengan Pimpinan DPRD dan/atau sesama Anggota DPRD, Pejabat dan pegawai di lingkungan Sekretariat DPRD maupun dengan mitra kerja;
- f. bersikap rasional, terbuka, jujur, teliti, dan cermat serta bertanggungjawab dan tepat waktu dalam melaksanakan tugas, wewenang, dan tanggungjawabnya;
- g. menyampaikan keluhan atau pengaduan yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas, wewenang, dan kewajibannya secara hirarki berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. bersikap terbuka, akomodatif, responsif, selektif, dan inovatif, dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat baik secara lisan maupun tulisan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- i. memberikan kesempatan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD lain untuk menunaikan ibadah pada saat kegiatan Rapat sedang berlangsung;
- j. memanfaatkan dan/atau menggunakan barang milik negara/daerah secara efektif, efisien, optimal, transparan, dan bertanggung jawab serta tertib administrasi;
- k. menciptakan dan memelihara suasana kerja yang kondusif dan tidak bersikap diskriminatif di dalam dan/atau diluar kegiatan Rapat;
- l. menghindari konflik kepentingan pribadi, kelompok, maupun golongan dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat maupun dalam melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajibannya;

- m. tidak berkompromi dengan pihak manapun yang berpotensi merusak nama baik atau menurunkan harkat, martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas DPRD maupun berpotensi merugikan keuangan negara/ Daerah;
 - n. menjaga kerahasiaan; dan
 - o. meningkatkan kedisiplinan dan keteladanan.
- (2) Etika sikap dan perilaku menjaga kerahasiaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n, meliputi:
- a. hasil penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi dalam proses penegakan kode etik;
 - b. informasi menyangkut rahasia pribadi para pihak yang sedang dalam proses pemeriksaan Badan Kehormatan; dan
 - c. pembicaraan dan keputusan serta data dan informasi yang telah disepakati dalam rapat tertutup untuk dirahasiakan sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan atau sampai dengan permasalahan telah dinyatakan terbuka untuk umum.
- (3) Etika sikap dan perilaku meningkatkan kedisiplinan dan keteladanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf o, meliputi:
- a. melaporkan harta kekayaan secara jujur dan benar dalam Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara yang disampaikan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi, baik sebelum dan selama menjabat serta bersedia diperiksa harta kekayaannya sebelum dan selama menjabat sebagai Anggota DPRD dan/atau Pimpinan DPRD termasuk sebagai Pimpinan Alat Kelengkapan DPRD;
 - b. menghadiri Sidang dan/atau Rapat secara tepat waktu, dan menandatangani tanda daftar hadir yang telah disediakan;
 - c. menghadiri acara kenegaraan, acara resmi, atau undangan mitra kerja sesuai dengan Surat Undangan; dan
 - d. menggunakan pakaian dinas dan membawa Kartu Tanda Anggota DPRD dalam kegiatan Rapat, acara kenegaraan, acara resmi, dan/atau undangan mitra kerja.
- (4) Dalam hal ketidakhadiran dalam Sidang dan/atau Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, Anggota DPRD yang bersangkutan memberitahukan kepada Pimpinan atau Ketua Sidang atau Rapat dengan menyertakan alasan ketidakhadiran.

Pasal 8

Etika dalam bermasyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, diwujudkan dalam sikap dan perilaku:

- a. menghormati dan menjaga kerukunan antar warga masyarakat;
- b. menghormati dan menghargai perbedaan latar belakang, ras, warna kulit, agama, asal-usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, atau ragam penyandang disabilitas yang berkembang dalam kehidupan masyarakat;
- c. mendorong partisipasi dan kesadaran politik masyarakat dalam berdemokrasi untuk mewujudkan pemerintahan yang baik;
- d. bersikap tanggap dan responsif terhadap situasi dan kondisi permasalahan yang berkembang dalam kehidupan masyarakat;
- e. tidak melakukan perbuatan atau tindakan yang tercela dan/atau melanggar norma kesopanan dan norma kesusilaan yang dapat merendahkan harkat, martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas lembaga DPRD, baik dalam bentuk ucapan maupun tulisan;

- f. tidak memasuki tempat yang dipandang tidak pantas secara etika dan moral yang berlaku di masyarakat, seperti tempat prostitusi dan perjudian, kecuali dalam rangka penugasan sesuai dengan surat perintah atau penugasan;
- g. tidak menemui pihak yang berpotensi menimbulkan konflik kepentingan, kecuali dalam rangka penugasan sesuai dengan surat perintah/tugas; dan
- h. tidak menyebarkan data dan/atau informasi yang tidak dapat dibuktikan kebenarannya, serta menimbulkan ujaran kebencian dan/atau permusuhan dalam kehidupan masyarakat.

Pasal 9

Etika terhadap diri sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, diwujudkan dalam sikap dan perilaku:

- a. jujur, terbuka, dan bertanggungjawab;
- b. memegang teguh dan melaksanakan sumpah/janji jabatan;
- c. menjunjung tinggi etika, moralitas, dan integritas;
- d. berpenampilan rapi dan sopan, serta menanamkan pola hidup sederhana;
- e. memiliki motivasi dan semangat kerja yang tinggi;
- f. menjalin kerja sama, solidaritas, dan sinergitas yang baik;
- g. beretika dalam berkomunikasi baik dalam menerima tamu maupun menggunakan sarana komunikasi;
- h. bijak dalam menggunakan media sosial;
- i. menghindari konflik kepentingan pribadi, kelompok, maupun golongan;
- j. menjaga keutuhan dan keharmonisan rumah tangga dan/atau keluarga;
- k. memelihara dan menjaga kesehatan jasmani dan rohani serta menerapkan pola hidup bersih dan sehat; dan
- l. tidak mengonsumsi, mengedarkan dan/atau menyalahgunakan narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya.

BAB VI TATA HUBUNGAN DPRD

Bagian Kesatu Umum

Pasal 10

Tata hubungan DPRD, meliputi:

- a. tata hubungan antara DPRD dengan penyelenggara pemerintahan daerah;
- b. tata hubungan antar Anggota DPRD; dan
- c. tata hubungan antara Anggota DPRD dan pihak lain.

Bagian Kedua Tata Hubungan antara DPRD dengan Penyelenggara Pemerintahan Daerah

Pasal 11

- (1) Tata hubungan antara DPRD dengan Penyelenggara Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a, diwujudkan dalam sikap dan perilaku:

- a. memposisikan Bupati sebagai kepala pemerintahan daerah yang didasarkan atas hubungan kemitraan yang sejajar dengan DPRD;
 - b. memposisikan perangkat daerah sebagai mitra sejajar sesuai dengan ruang lingkup urusan pemerintahan yang membidangi di Komisi DPRD;
 - c. saling menghormati dan menghargai sesuai dengan peran, kedudukan, fungsi, tugas, dan wewenang serta kewajibannya dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah;
 - d. kritis, objektif, partisipatif, akomodatif, responsif, inovatif, solutif, dan selektif, dengan tetap menjunjung tinggi moralitas, tata krama, dan sopan santun serta mempedomani etika penyelenggaraan pemerintahan dalam menyampaikan pemikiran, pandangan, pendapat saran atau masukan, baik dalam bentuk lisan atau tertulis dalam setiap kegiatan Rapat dan/atau kegiatan Kunjungan Kerja;
 - e. mematuhi dan mentaati serta melaksanakan keprotokolan yang berlaku di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten dan/atau DPRD, serta mempedomani Peraturan DPRD tentang Tata Tertib, dan Peraturan DPRD tentang Kode Etik, dalam setiap kegiatan di dalam dan/atau diluar Rapat termasuk dalam kegiatan Kunjungan Kerja; dan
 - f. mencegah adanya benturan kepentingan dalam setiap pengambilan kebijakan dan/atau keputusan, baik di dalam dan/atau diluar kegiatan Rapat, yang berpotensi terjadi penyalahgunaan wewenang atau jabatan, dan/atau mengarah pada tindak pidana korupsi, kolusi, dan nepotisme, yang dapat merugikan keuangan negara/Daerah.
- (2) Hubungan kemitraan yang sejajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diwujudkan dalam bentuk:
- a. persetujuan bersama dalam pembentukan Peraturan Daerah;
 - b. penyampaian laporan keterangan pertanggungjawaban kepada DPRD;
 - c. persetujuan terhadap kerja sama yang akan dilakukan Pemerintah Daerah;
 - d. rapat konsultasi DPRD dengan Bupati secara berkala; dan
 - e. bentuk lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyampaian laporan keterangan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b tidak dapat dijadikan sarana pemberhentian Bupati.

Bagian Ketiga Tata Hubungan antar Anggota DPRD

Pasal 12

- (1) Tata Hubungan antar Anggota DPRD, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b, diwujudkan dalam sikap dan perilaku:
- a. saling menghormati dan menghargai serta mengakui hak dan kewajiban sesuai dengan peran, kedudukan, fungsi, tugas, wewenang dan kewajibannya masing-masing;
 - b. menumbuhkembangkan sikap saling percaya, peduli, tenggang rasa, persaudaraan dan kekeluargaan;
 - c. mengindahkan etika, tata krama dan sopan santun dalam berkomunikasi dan berkoordinasi;
 - d. menumbuhkembangkan persaudaraan dan kekeluargaan;
 - e. mentaati, mematuhi, dan melaksanakan hasil kesepakatan atau keputusan yang telah disetujui atau disepakati bersama dalam Rapat DPRD;

- f. memberikan kesempatan untuk menyampaikan pemikiran, pendapat, pandangan, dan/atau saran atau masukkan di dalam dan/atau diluar Rapat;
 - g. menghargai perbedaan pemikiran, pendapat, pandangan, dan/atau saran atau masukkan di dalam dan/atau diluar Rapat DPRD; dan
 - h. menghindari dan mencegah adanya benturan/konflik kepentingan dalam pengambilan keputusan atau kesepakatan di dalam dan/atau diluar Rapat yang berpotensi terjadi penyalahgunaan wewenang atau jabatan, dan/atau mengarah pada tindak pidana korupsi, kolusi, dan nepotisme, yang dapat merugikan keuangan negara/Daerah.
- (2) Tata hubungan antar Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi hubungan antara:
- a. Anggota DPRD dengan Anggota DPRD yang lain;
 - b. Anggota DPRD dengan Pimpinan DPRD;
 - c. Anggota DPRD dengan Fraksi;
 - d. Anggota DPRD dengan Alat Kelengkapan DPRD; dan
 - e. Anggota DPRD dengan Sekretariat DPRD.

Bagian Keempat Tata Hubungan antara Anggota DPRD dan Pihak Lain

Pasal 13

Tata hubungan antara Anggota DPRD dan pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c, terdiri atas:

- a. hubungan dengan mitra kerja;
- b. hubungan dengan masyarakat;
- c. hubungan dengan media cetak dan/atau elektronik; dan
- d. hubungan dengan tamu di lingkungan DPRD.

Pasal 14

- (1) Tata hubungan antara Anggota DPRD dengan mitra kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a, meliputi:
 - a. perangkat daerah; dan
 - b. instansi vertikal.
- (2) Tata hubungan antara DPRD dengan Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilaksanakan berdasarkan atas kemitraan yang sejajar dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan pemerintah daerah kabupaten maupun dalam melaksanakan fungsi DPRD.
- (3) Tata hubungan antara DPRD dengan instansi vertikal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, bersifat konsultasi dan/atau koordinasi.
- (4) Tata hubungan DPRD dengan mitra kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diwujudkan dalam sikap dan perilaku:
 - a. saling menghormati dan menghargai kedudukan, peran, fungsi, tugas dan wewenang serta hak dan kewajiban masing-masing;
 - b. menunjukkan kepribadian yang profesional, berintegritas, dan berwibawa dalam menjaga harkat, martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas DPRD;

- c. objektif, akomodatif, partisipatif, responsif, inovatif, solutif, dan selektif, dengan tetap menjunjung tinggi moralitas, tata krama, sopan santun, dan sesuai dengan etika penyelenggaraan pemerintahan dalam menyampaikan pemikiran, pendapat, pandangan, saran dan/atau masukkan secara lisan atau tertulis, baik di dalam dan/atau diluar Rapat;
- d. tidak melakukan diskriminasi, intimidasi, provokasi, atau menyerang kehormatan pribadi atau jabatan dan/atau mengandung ujaran kebencian dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat maupun dalam menyikapi berbagai permasalahan di Daerah;
- e. mematuhi dan mentaati serta melaksanakan keprotokolan yang berlaku di lingkungan masing-masing, dan mempedomani Peraturan DPRD tentang Tata Tertib, dan Peraturan DPRD tentang Kode Etik, baik di dalam dan/atau diluar Rapat;
- f. menciptakan suasana hubungan kerja yang harmonis, humanis kekeluargaan, dan persaudaraan; dan
- g. mencegah adanya benturan kepentingan dalam setiap pengambilan kebijakan atau keputusan, baik di dalam dan/atau di luar Rapat, yang berpotensi terjadi penyalahgunaan wewenang atau jabatan, dan/atau mengarah pada tindak pidana korupsi, kolusi, dan nepotisme, yang dapat merugikan keuangan negara/Daerah.

Pasal 15

Tata hubungan antara Anggota DPRD dengan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b, diwujudkan dalam sikap dan perilaku:

- a. memahami dan menjaga kemajemukan yang terdapat dalam kehidupan masyarakat di Daerah, baik berdasarkan suku, agama, ras, jenis kelamin, golongan, kondisi fisik, umur, status sosial, status ekonomi, maupun pilihan politik;
- b. tidak diperkenankan berprasangka buruk atau bias terhadap seseorang atau suatu kelompok masyarakat atas dasar alasan yang tidak relevan, baik dalam bentuk lisan atau tulisan maupun tindakan;
- c. mendengar dengan penuh perhatian atas keterangan para pihak dan masyarakat yang diundang di dalam dan/atau di luar Rapat; dan
- d. menerima dan menjawab dengan sikap penuh pengertian terhadap pengaduan dan keluhan yang disampaikan oleh masyarakat.

Pasal 16

- (1) Tata hubungan antara Anggota DPRD dengan media cetak dan/atau elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c, diwujudkan dalam sikap dan perilaku:
 - a. menjunjung tinggi profesionalitas dan integritas dalam rangka menjaga martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas DPRD; dan
 - b. selektif dalam menyampaikan informasi atau penjelasan.
- (2) Selektif dalam menyampaikan informasi atau penjelasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berupa:
 - a. data dan informasi dalam Rapat yang bersifat Rahasia yang dilarang untuk diumumkan atau disampaikan kepada pihak lain atau publik;
 - b. pendapat pemikiran dan gagasan apabila diajukan pertanyaan oleh media yang tidak memenuhi persyaratan peliputan; dan
 - c. pendapat pemikiran dan gagasan apabila diajukan di tempat yang tidak memenuhi persyaratan peliputan.

Pasal 17

Tata hubungan antara Anggota DPRD dengan tamu di lingkungan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf d, diwujudkan dalam sikap dan perilaku:

- a. menjunjung tinggi profesionalitas dan integritas dalam rangka menjaga martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas DPRD;
- b. menerima dan melayani tamu yang terdaftar pada Sekretariat DPRD sesuai dengan tata cara menerima dan melayani tamu;
- c. menerima dan melayani tamu di tempat yang memenuhi persyaratan dalam tata cara menerima dan melayani tamu; dan
- d. tidak menerima tamu yang dianggap tidak mematuhi aturan di gedung DPRD selama tamu berada di gedung DPRD.

BAB VII

PENYAMPAIAN PENDAPAT, TANGGAPAN, JAWABAN, DAN SANGGAHAN

Pasal 18

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD dapat menyampaikan pendapat, tanggapan, jawaban, dan sanggahan di dalam dan/atau di luar Rapat.
- (2) Penyampaian pendapat, tanggapan, jawaban, dan sanggahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara lisan atau tertulis dengan memperhatikan etika, tata krama, moral, sopan santun dan kepatutan.
- (3) Penyampaian pendapat, tanggapan, jawaban, dan sanggahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dapat dipertanggungjawabkan dan tidak mengandung benturan/konflik kepentingan dan/atau ujaran kebencian.
- (4) Dalam hal mengandung benturan/konflik kepentingan dalam penyampaian pendapat tanggapan, jawaban, dan sanggahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pimpinan dan/atau Anggota DPRD harus menyatakan dihadapan seluruh peserta Rapat jika ada suatu keterkaitan antara permasalahan yang sedang dibahas dengan kepentingan pribadinya diluar kedudukannya sebagai Pimpinan dan/atau Anggota DPRD.

BAB VIII

KEWAJIBAN DAN LARANGAN ANGGOTA DPRD

Bagian Kesatu

Kewajiban Anggota DPRD

Pasal 19

Pimpinan dan Anggota DPRD dan/atau Pimpinan Alat Kelengkapan DPRD, berkewajiban:

- a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila;
- b. melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan menaati ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. mempertahankan dan memelihara kerukunan nasional dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- d. mendahulukan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi, kelompok, atau golongan;
- e. memperjuangkan peningkatan kesejahteraan rakyat;
- f. menaati prinsip demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- g. mematuhi dan menaati serta melaksanakan tata tertib dan Kode Etik;

- h. menjaga etika dan norma dalam hubungan kerja dengan lembaga lain dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten;
- i. menyerap dan menghimpun aspirasi konstituen melalui kunjungan kerja secara berkala;
- j. menampung dan menindaklanjuti aspirasi dan pengaduan masyarakat; dan
- k. memberikan pertanggungjawaban secara moral dan politis kepada konstituen di daerah pemilihannya.

Pasal 20

- (1) Selain melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, setiap Pimpinan DPRD berkewajiban untuk meneruskan pengaduan kepada Badan Kehormatan atas dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Anggota DPRD, paling lama 7 (tujuh) hari sejak tanggal pengaduan diterima.
- (2) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berasal dari Pimpinan DPRD lain, Anggota DPRD, termasuk Pimpinan dan Anggota Fraksi, dan/atau Pimpinan dan Anggota Alat Kelengkapan DPRD, dan/atau masyarakat.

Pasal 21

- (1) Selain melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, setiap Anggota DPRD, berkewajiban:
 - a. melaporkan hasil pelaksanaan reses kepada Pimpinan DPRD; dan
 - b. menghadiri rapat DPRD sesuai dengan tugas dan kewajibannya dan mengisi tanda bukti kehadiran rapat DPRD.
- (2) Kewajiban setiap Anggota DPRD untuk melaporkan hasil pelaksanaan reses kepada Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, paling sedikit memuat:
 - a. waktu dan tempat kegiatan reses;
 - b. tanggapan, aspirasi dan pengaduan dari masyarakat; dan
 - c. dokumentasi peserta dan kegiatan pendukung.

Pasal 22

Selain melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, dalam setiap kegiatan Rapat DPRD, Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD dan/atau Pimpinan Alat Kelengkapan DPRD, berkewajiban:

- a. merahasiakan kepada pihak lain atau publik terhadap pembicaraan dan keputusan Rapat yang telah disepakati dalam rapat tertutup untuk dirahasiakan; dan
- b. mengenakan pakaian yang sopan dan rapi dalam, baik yang diselenggarakan di dalam dan/atau di luar gedung DPRD.

Bagian Kedua Larangan

Pasal 23

- (1) Setiap Pimpinan dan Anggota DPRD, dilarang:
 - a. merangkap jabatan sebagai:
 - 1. pejabat negara atau pejabat daerah lainnya;
 - 2. hakim pada badan peradilan; atau

3. pegawai negeri sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Negara Republik Indonesia, pegawai pada badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
 - b. melakukan pekerjaan sebagai pejabat struktural pada lembaga pendidikan, akuntan publik, konsultan, advokat atau pengacara, notaris, dan pekerjaan lain yang ada hubungannya dengan tugas dan wewenang DPRD serta hak sebagai anggota DPRD; dan
 - c. melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme.
- (2) Larangan korupsi, kolusi, dan nepotisme sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, antara lain memberi, meminta dan/atau menerima baik langsung atau memerintahkan kepada pihak lain untuk mendapatkan imbalan, hadiah dan/atau janji, baik di dalam maupun di luar pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang, serta kewajibannya yang dapat mempengaruhi kebijakan, peran, fungsi, tugas dan wewenang serta kewajibannya.

BAB IX HAL-HAL YANG TIDAK PATUT DILAKUKAN OLEH ANGGOTA DPRD

Pasal 24

Sikap dan perilaku yang tidak patut untuk dilakukan oleh Pimpinan dan/atau Anggota DPRD dalam melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenang, serta kewajibannya, meliputi:

- a. meminta dan/atau menerima pemberian uang dan/atau barang yang berhubungan dan/atau dapat mempengaruhi wewenang atau jabatan dalam pengambilan keputusan atau kebijakan;
- b. membuat dan/atau menyuruh membuat kepada orang lain, berupa postingan tulisan, gambar, foto, dan/atau video yang mengandung materi pornografi, pornoaksi, intimidasi, provokasi, dan/atau ujaran kebencian;
- c. memasuki yang dipandang tidak pantas secara etika, moral, dan norma yang berlaku umum di masyarakat, kecuali untuk kepentingan pelaksanaan tugas dan kewajiban sebagai anggota DPRD, yang dibuktikan dengan surat tugas/perintah dari Pimpinan DPRD atau pimpinan Fraksi, dan/atau pimpinan Alat Kelengkapan DPRD;
- d. melaksanakan kunjungan kerja terhadap Alat Kelengkapan DPRD baik di dalam maupun di luar negeri dan/atau perjalanan dinas dalam negeri dan/atau perjalanan dinas luar negeri dalam hal dikenakan sanksi;
- e. melakukan hubungan dengan Mitra Kerja untuk maksud dan tujuan tertentu yang berpotensi atau terindikasi pada suatu tindakan atau perbuatan yang mengarah pada penyalahgunaan wewenang atau jabatan, dan/atau tindak pidana korupsi, kolusi dan nepotisme, yang dapat menyebabkan kerugian keuangan negara/daerah; dan/atau
- f. mengumumkan atau menyampaikan dokumen, data, dan/atau informasi kepada pihak lain atau publik terhadap pembicaraan dan keputusan yang telah disepakati dalam rapat tertutup untuk dirahasiakan;
- g. membawa atau menggunakan senjata api dan/atau senjata tajam pada saat berlangsungnya kegiatan rapat DPRD dan/atau di luar rapat DPRD, terutama pada saat menghadiri undangan acara kenegaraan atau resmi, termasuk undangan mitra kerja;

- h. membiarkan dan/atau turut serta dalam suatu perencanaan kebijakan dan/atau pengambilan keputusan yang berpotensi mengarah pada perbuatan atau tindakan penyalahgunaan wewenang atau jabatan dan/atau tindak pidana korupsi, kolusi, dan nepotisme yang dapat menimbulkan kerugian keuangan negara/daerah; dan/atau
- i. melakukan perbuatan atau tindakan lain yang dinilai bertentangan dengan kesusilaan, moral, etika, dan sopan santun, serta merendahkan harkat, martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas DPRD.

BAB X SANKSI DAN MEKANISME PENJATUHAN SANKSI

Pasal 25

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 sampai dengan Pasal 22, dan/atau melakukan perbuatan yang tidak patut untuk dilakukan oleh Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, dikenai sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. mengusulkan pemberhentian sebagai Pimpinan Alat Kelengkapan DPRD;
 - d. mengusulkan pemberhentian sementara sebagai Anggota DPRD; dan/atau
 - e. mengusulkan pemberhentian sebagai Anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Badan Kehormatan dan diumumkan dalam rapat paripurna.
- (4) Sanksi berupa pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dan huruf d dipublikasikan oleh DPRD.
- (5) Dalam hal Badan Kehormatan memberikan sanksi administratif berupa pemberhentian sebagai Pimpinan Alat Kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, dilakukan pergantian Pimpinan Alat Kelengkapan DPRD paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diumumkan dalam rapat paripurna.
- (6) Jadwal rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan oleh badan musyawarah paling lama 10 (sepuluh) hari terhitung sejak keputusan badan kehormatan.
- (7) Keputusan badan kehormatan mengenai penjatuhan sanksi administratif berupa pemberhentian sebagai Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, diproses sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penjatuhan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan DPRD tentang Tata Beracara Badan Kehormatan.

Pasal 26

Pimpinan dan Anggota DPRD yang melakukan pelanggaran terhadap larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI REHABILITASI

Pasal 27

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD dan/atau Pimpinan Alat Kelengkapan DPRD berhak mengajukan permohonan Rehabilitasi.
- (2) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan dalam hal:
 - a. tidak terbukti melanggar sumpah/janji, tata tertib, dan/atau kode etik, berdasarkan Keputusan Badan Kehormatan; atau
 - b. tidak terbukti melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (3) Keputusan Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, merupakan hasil penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi yang dilakukan oleh Badan Kehormatan, atas dugaan pelanggaran terhadap sumpah/janji, tata tertib, dan/atau kode etik yang diduga dilakukan oleh Pimpinan dan Anggota DPRD dan/atau Pimpinan Alat Kelengkapan DPRD, yang ditetapkan oleh Ketua Badan Kehormatan.
- (4) Format Keputusan Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan DPRD ini.

Pasal 28

- (1) Pengajuan permohonan Rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), dilakukan secara tertulis oleh Pimpinan dan Anggota DPRD dan/atau Pimpinan Alat Kelengkapan DPRD yang bersangkutan dengan mengisi dan menandatangani Surat Permohonan Rehabilitasi.
- (2) Surat Permohonan Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan oleh Pimpinan dan Anggota DPRD dan/atau Pimpinan Alat Kelengkapan DPRD yang bersangkutan kepada Pimpinan DPRD dengan melampirkan salinan Keputusan Badan Kehormatan dan/atau putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2), paling lama 7 (tujuh) hari setelah diterima Keputusan Badan Kehormatan dan/atau putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (3) Format Surat Permohonan Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan DPRD ini.

BAB XII PERUBAHAN KODE ETIK

Pasal 29

- (1) Kode Etik dapat diusulkan untuk dilakukan perubahan.
- (2) Usulan perubahan Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertujuan dalam rangka evaluasi dan penyempurnaan pengaturan mengenai Kode Etik.
- (3) Usulan perubahan Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diusulkan oleh:
 - a. Badan Kehormatan;
 - b. paling sedikit 25% (duapuluh lima persen) dari jumlah Anggota DPRD; dan/atau
 - c. paling sedikit 3 (tiga) Alat Kelengkapan DPRD.

- (4) Usul perubahan Kode Etik oleh Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, diajukan secara tertulis oleh Pimpinan Badan Kehormatan kepada Pimpinan DPRD.
- (5) Usul perubahan Kode Etik oleh Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b diajukan secara tertulis oleh Anggota DPRD yang bersangkutan kepada Pimpinan DPRD yang disertai dengan daftar nama, nomor, tanda tangan pengusul dan disertai dengan penjelasan.
- (6) Usul perubahan Kode Etik oleh Alat Kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c diajukan secara tertulis oleh Pimpinan Alat Kelengkapan DPRD kepada Pimpinan DPRD, dengan disertai penjelasan.
- (7) Usul perubahan Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan oleh Pimpinan DPRD dalam Rapat Paripurna untuk diambil Keputusan.
- (8) Dalam hal usulan perubahan kode etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetujui, Rapat Paripurna menyerahkan kepada Badan Kehormatan untuk melakukan evaluasi, penyempurnaan, dan pembahasan.
- (9) Dalam hal usulan perubahan Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak disetujui, Rapat Paripurna mengembalikan usulan perubahan Kode Etik disertai dengan alasan.
- (10) Hasil evaluasi, penyempurnaan, dan pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (8), diajukan oleh Badan Kehormatan kepada Pimpinan DPRD untuk disampaikan pada Sidang Paripurna untuk diambil keputusan.

BAB XIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Pada saat Peraturan DPRD ini mulai berlaku, Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kode Etik Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2018 Nomor 59), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 31

Peraturan DPRD ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan DPRD ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumedang.

Ditetapkan di Sumedang
pada tanggal 28 Mei 2025
KETUA DPRD KABUPATEN SUMEDANG,



SIDIK JAFAR

Diundangkan di Sumedang
pada tanggal 16 Juni 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG,


TUTI RUSWATI

2025